



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

I Wayan Sandi Yasa, tempat/tanggal lahir Denpasar, 19-01-1980, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara, G. Sari Indah No. 35, Br/link. Tegeh Sari, Desa/kelurahan Tonja, sebagai Pemohon I;

Ni Nengah Dwiyani, tempat/tanggal lahir Denpasar, 20 Desember 1082, agama Hindu, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara, G. Sari Indah No. 35, Br/link. Tegeh Sari, Desa / kelurahan Tonja, sebagai Pemohon II;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-court, tertanggal 07 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 158/Pdt.P/2020/PN.Dps., tanggal 10 Pebruari 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Ida Pedanda Rsi Medana pada tanggal 26 Mei 2008 (26-05-2008) di Denpasar dan I Wayan Sandi Yasa berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana kutipan akta perkawinan No.708/K/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Ir. MADE KUSUMA DIPUTRA, MT) tanggal 24 Juni 2008 (Bukti Terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua orang) anak laki-laki masing-masing bernama 1. I Gede Awidya Saputra 2. I Kadek Sandika Dwipayana;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon yaitu I GEDE AWIDYA SAPUTRA, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Nopember 2008 (laki-laki) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/IST.DU/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Pebruari 2009 oleh IR. NYOMAN GEDE NARENDRA sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Bukti Terlampir) karena setelah Para Pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama anak pertama Para Pemohon tersebut yaitu I GEDE AWIDYA SAPUTRA, bahwa arti nama tesebut di atas memiliki arti yang kurang baik bagi kelangsungan kehidupan anak tersebut dimana kata AWIDYA secara agama hindu memiliki arti kegelapan, maka Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang sebelumnya bernama I GEDE AWIDYA SAPUTRA menjadi I GEDE WIDYA SAPUTRA;
4. Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon I GEDE AWIDYA SAPUTRA maka untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon agar Hakim yang menyidangkanb permohonan ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama: I GEDE AWIDYA SAPUTRA sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/IST.DU/2009 diganti menjadi I GEDE WIDYA SAPUTRA;
3. Memerintahkan/ Memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan pergantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang pergantian nama I GEDE AWIDYA SAPUTRA diganti menjadi I GEDE WIDYA SAPUTRA;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini Kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 158/Pdt.P/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5171041901800004, tertanggal 24 Juli 2012, atas nama I Wayan Sandiyasa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5171046012820004, tertanggal 23 Juli 2012, atas nama Ni Nengah Dwiyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan, No. 708/K/2008, tertanggal 24 Juni 2008, antara I Wayan Sandi Yasa dengan Ni Nengah Dwiyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, No. 231/IST.DU/2009, tertanggal 16 Pebruari 2009, atas nama I Gede Awidya Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga, No. 5171041012130008, tertanggal 22-11-2019, atas nama I Wayan Sandi Yasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat para Pemohon tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, NI NENGAH SASIHANI, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah ipar;
  - bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah secara agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2008, bertempat di Denpasar;
  - bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama : I Gede Awidya Saputra dan I kadek Sandika Dwipayana;

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 158/Pdt.P/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang pertama dari semula bernama I Gede Awidya Saputra diganti menjadi I Gede Widya Saputra;
- bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya yang pertama setelah meminta pendapat dan petunjuk orang tua, nama anaknya agar diganti dari kata "Awidya" yang artinya kegelapan dan menurutnya nama tersebut kurang baik, sehingga diganti menjadi kata "Widya", lengkapnya menjadi I Gede Widya Saputra;

2. Saksi, I MADE ARNAWA, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah kakak saksi, yang perempuan adalah ipar;
- bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, dari pernikahannya tersebut lahir dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama I Gede Awidya Saputra dan I kadek Sandika Dwipayana;
- bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang pertama dari semula bernama I Gede Awidya Saputra diganti menjadi I Gede Widya Saputra;
- bahwa diganti nama anaknya tersebut setelah para pemohon meminta pendapat dan petunjuk orang tua, nama anaknya agar diganti dari kata "Awidya" yang artinya kegelapan dan menurutnya nama tersebut kurang baik, sehingga diganti menjadi "Widya" agar tidak mengandung makna kegelapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah mengenai penggantian nama anaknya yang pertama dari semula bernama I Gede Awidya Saputra diganti menjadi I Gede Widya Saputra, karena nama sebelumnya ada kata Awidya yang mengandung arti kegelapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 158/Pdt.P/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Akta Kelahiran dan bukti P-5 Kartu Keluarga terbukti para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki, masing-masing bernama ; I Gede Awidya Saputra dan I kadek Sandika Dwipayana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nengah Sasihani dan I Made Arnawa, bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang pertama dari sebelumnya bernama I Gede Awidya Saputra menjadi I Gede Widya Saputra dengan alasan dalam nama anaknya ada kata "Awidya" yang mengandung arti kegelapan dan petunjuk orang tua agar kata "Awidya" diganti menjadi "Widya", sehingga nama anaknya dari sebelumnya bernama I Gede Awidya Saputra menjadi I Gede Widya Saputra;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa penggantian nama anak para Pemohon disamping petunjuk orang tua juga merupakan hasil kesepakatan keluarga para Pemohon dan tidak ada pihak keluarga maupun pihak lainnya yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa penggantian nama anak yang diajukan oleh para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 perihal Kartu Tanda Penduduk, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Denpasar, maka pelaporan penggantian nama tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 158/Pdt.P/2020/PNDps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang pertama dari semula bernama I Gede Awidya Saputra menjadi I Gede Widya Saputra;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, oleh I Dewa Made Budi Watsara, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Hakim,

ttd

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
2. Proses----- : Rp. 50.000,-
3. Redaksi putusan ----- : Rp. 10.000,-
4. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

---

Jumlah ----- : Rp. 96.000,-

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 158/Pdt.P/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 Pebruari 2020, Nomor 158/Pdt.P/2020/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama : I Wayan Sandi Yasa, dk, pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020.

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis ..... Rp. 3.500,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 9.500,-

Untuk salinan resmi  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

I Ketut Suryawan, SH.  
Nip. 19651231 198503 1 021

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 158/Pdt.P/2020/PNDps